



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJip)
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**
JL.MAYOR KAMARI SAMPURNO, No. 52 Telp (0334) 441 430
KEDUNGJAJANG 67358


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Kedungjajang yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2025
CAMAT KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Sumber Daya Manusia (Sdm) Perangkat Daerah	3
1.1.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	8
1.2. Isu Strategis.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1. Pengukuran Kinerja	16
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	18
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .	18
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	21
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional	22
3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	23
3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
3.3. Realisasi Anggaran	30
3.3.1. Capaian Kinerja Lain	30
3.3.2. Inovasi	31
BAB IV. PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I	
1.1 Tabel Komposisi Pegawai.....	8
1.2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024.....	9
TABEL II	
2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjajang.....	12
2.2 Target Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Kedungjajang.....	13
2.4 Anggaran Program Kegiatan.....	14
2.5 Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024.....	14
TABEL III	
3.1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	17
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	17
3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kedungjajang.....	18
3.4 Nilai SKM Semester I.....	19
3.5 Nilai SKM Semester 2.....	23
3.6 Nilai Sinergisitas Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.....	23
3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023).....	25
3.8 Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026).....	26
3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah.	28
3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.11 Realisasi Anggaran.....	30
3.12 Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Kecamatan Kedungjajang.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Kedungjajang	2

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Kedungjajang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Kedungjajang merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di


bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Kedungjajang terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Kedungjajang adalah sebagaimana berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Kedungjajang



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kedungjajang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kedungjajang menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangansertamemberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Sub bagian umum dan kepegawaian,**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatankecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit ;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

❖ **Sub bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan gantirugi;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan Mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunantingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Kedungjajang didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Camat Kedungjajang	1		1							1					1	
2.	Sekretaris	1		1							1					1	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaia		1	1							1						1
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan		1	1							1						1
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1					1								1
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1		1					1								1
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan	1		1							1					1	
8.	Pejabat Pelaksana	4		4					3		1						
9.	Tenaga Kontrak	4	5			9		1	1		7						
Jumlah		13	7	11		9		1	6		13				3	4	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Kedungjajang per 31 Desember 2024 sebanyak 20 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 4 orang, pejabat PNS sebanyak 11 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 9 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 65 % : 35 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kedungjajang selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Kedungjajang disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan		
				B	RR	RB
1	GENSET / Generating Set	Buah	1			1
2	Sepeda Motor	Buah	8	1	5	2
3	Mobil	Buah	1		1	
4	Gerobak Dorong / Artco	Buah	1			1
5	Meja Kursi Tamu	Set	3	2	1	
6	Tape Recorder	Buah	1			1
7	Kursi Kerja Es. III	Buah	1		1	
8	Meja Es. III	Buah	1		1	
9	Brandkas	Buah	1		1	
10	Almari (Kayu)	Buah	3		2	1
11	Tape Wirelles	Buah	1		1	
12	Meja Kerja (Staf)	Buah	11		10	1
13	Meja Panjang	Buah	3	2	1	
14	T e l e v i s i	Buah	6	2		4
15	Lemari Kaca	Buah	1	1		
16	Mesin Pemotong Rumput	Buah	3			3
17	Rak Arsip	Buah	2		1	1
18	Lemari Kaca / Etalase	Buah	4	3		1
19	AC / Air Conditioner	Buah	8		2	6
20	Sound System	Buah	1			1
21	Kamera Digital	Buah	4			4
22	Kursi Kerja Pejabat Es-IV	Buah	6			6
23	Neon BOX	Buah	2			2
24	Meja Kerja Pejabat Es-IV	Buah	8		8	
25	Tangga aluminium	Buah	1			1
26	Bangku Tunggu	Buah	3	3		
27	Handy Cam	Buah	1			1
28	Papan nama	Buah	1			1
29	Kursi kerja putar	Buah	4	2		2
30	Pilon BOX	Buah	1			1
31	Lemari ES	Buah	1		1	
32	LCD Proyektor	Buah	3			3
33	Meja Makan	Set	1	1		
34	Almari Pakaian 2 pintu	Buah	1	1		
35	Meja Komputer	Buah	2	2		

36	Filling Kabeenet 4 laci	Buah	2	2		
37	Kasur Busa (Spring bed)	Buah	1	1		
38	Dispenser Galon Bawah	Buah	1	1		
39	Radio	Buah	1			1
40	Radio HT	Buah	1			1
41	Faximile	Buah	1			1
42	Printer	Buah	22	3	2	17
43	Modem	Buah	1			1
44	Komputer PC	Buah	19	1		18
45	Laptop	Buah	3			3
46	Notebook	Buah	1			1
47	Memory	Buah	2			2
48		Buah	0			
50	Katalog	Buah	1			1
51	Papan Kegiatan	Buah	1			1
52	Kursi Panjang / Bangku Panjang	Buah	10			10
53	Kursi Plastik	Buah	95			95
54	Selambu	Buah	10			10
55	Teralis	Buah	47		15	32
56	Kursi Lipat	Buah	184			184
57	Meja Tulis / Staf	Buah	7			7
58	Papan Struktur Organisasi	Buah	1			1
59	Meja Podium	Buah	1			1
60	Kipas Angin	Buah	8			8
61	LoadSpeaker / Corongan	Buah	1			1
62	Umbul-Umbul	Buah	5			5
63	Pesawat Telephone	Buah	1		1	
64	Mesin Ketik	Buah	3			3
65	UPS	Buah	2			2
66	Scanner	Buah	2			2
67	Wireless / Mix	Buah	1			1
68	Almari Besi	Buah	1			1
69	Filling Kabinet	Buah	3			3
70	Mesin Laminating	Buah	1			1
71	Telephone	Buah	1			1
72	Punc Card	Buah	1			1
73	Bangunan Gedung Kantor	Buah	1		1	
74	Bangunan Gedung Pertemuan	Buah	1		1	
75	Bangunan Gedung Rumah Dinas	Buah	1		1	
76	Bangunan Gedung PKK (2016)	Buah	1		1	
77	Bangunan Tugu Batas Kecamatan	Buah	1			1
78	Bangunan Tugu Batas Kecamatan	Buah	1			1
TOTAL			548	28	58	462

1.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Kedungjajang di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Kedungjajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dan pelayanan PATEN di Kecamatan Kedungjajang
3. Belum optimalnya komponen Aspek kebijakan pelayanan pada UP3
4. Masih rendahnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
7. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa
8. Kurangnya efektifitas penerapan SP dan SOP Pelayanan Terpadu Kecamatan
9. Belum optimalnya Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Masih rendahnya pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
11. Belum Optimalkanya pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

12. Fasilitasi Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, FKUB serta Forum Koordinasi Pimpinan masih belum optima
13. Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kedungjajang disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjajang

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Penilaian dari bagian organisasi
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi}} \times 100 \%$	Camat
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen RKPDes tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen APBDes tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen LPPDes tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kecamatan} \times 3} \times 100 \%$	Seksi Pemerintahan / Tim Binwas Kecamatan Kedungjajang

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, serta dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjajang sehingga terjadi penyesuaian penjenjangan kinerja dan perubahan strategi guna mendukung kinerja Camat dalam bentuk perubahan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/305/427.12/2024 tentang Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang dimaksud, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kedungjajang disajikan pada Tabel 2.2

Target Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM Kabupaten	83.5
No.	Sasaran Strategis	Indicator kinerja sasaran	
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	80%
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	60%

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang adalah

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Kedungjajang
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal/Perubahan
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	80%
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	60%

Tabel 2.4
Anggaran Program Kegiatan

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.078.481.352	Rp.1.823.687.638
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.9.504.800	Rp.6.750.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 142.228.000	Rp.23.670.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.14.910.000	Rp.10.800.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.7.200.000	Rp.7.200.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.31.485.000	Rp.7.125.000

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Kecamatan Kedungjajang tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggggaran
1	Tujuan 1 Nilai IKM Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.5		83.5	
	1.Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.IKM Kec.kedungjajang	80	9.504.800	80	6.750.000
		2. Nilai sinergisitas kinerja kecamatan	60	2.078.481.352	60	1.823.687.638
	a. Program 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Sasaran : Meningkatnya persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	9.504.800	100%	6.750.000
	• Kegiatan 1 Pelaksanaan Urusan	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan	100%	9.504.800	100%	6.750.000

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sasaran : Meningkatnya Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
	b. Program 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Sasaran : Meningkatnya rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	97%	142.228.000	97%	23.670.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sasaran : Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	94%	120,028,000	94%	16,320,000
	• Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sasaran : Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Sasaran : Meningkatnya Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	22,200,000	100%	7,350,000
	c. Program 3 Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Sasaran : Meningkatnya Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	14,910,000	100%	10,800,000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sasaran : Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi	14,910,000	1 Fasilitasi	10,800,000
	d. Program 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sasaran : Meningkatnya Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	100%	7.200.000

	<p>• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sasaran : Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p>	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitas	7.200.000	100%	7.200.000
	<p>e. Program 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sasaran : Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu</p>	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	31,485,000	100%	7,125,000
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	75%		75%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%		100%	
	<p>• Kegiatan 1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu</p>	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	31,485,000	100%	7,125,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Kedungjajang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Nilai IKM Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.5	0	0	0	83.8	83.8	100.35 %
a.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	80	0	79.55	0	85.74	82.9	104%
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	0	0	75.91	0	75.91	127%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 83.8. dengan capaian kinerja 100.35 %

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 3 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 3.3

3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kedungjajang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Nilai IKM Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.5	83.8	100.35%
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	80	82.9	104%
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	75.91	127%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang tahun 2024 sebagai berikut :

❖ **Tujuan 1** : Nilai IKM Kabupaten

Tujuan ini diukur dengan menggunakan Realisasi IKM Kabupaten Lumajang yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 83.5, terealisasi sebesar 83.8 dengan capaian 100.35% atau tergolong capaian kinerjanya Sangat Tinggi.

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Kinerja Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu

1. Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 80 , terealisasi sebesar 82.9 dengan capaian 104 % atau tergolong capaian kinerjanya sanga tinggi Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

➤ **Analisis Capaian Kinerja indicator . Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan**

Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dilaksanakan secara terpusat oleh Bagian Organisasi, artinya seluruh tahapan penyelenggaraan SKM yang meliputi : (a) penyusunan instrumen survei, (b) penentuan besaran dan teknik pengambilan sampel, (c) menentukan responden, (d) pelaksanaan survei, (e) mengolah hasil survei dan (f) menyajikan dan melaporkan hasil survei seluruhnya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Sementara peran Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) adalah : (a) menyediakan data pengguna layanan, dan (b) menindaklanjuti prioritas / saran perbaikan berdasarkan hasil pelaksanaan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara elektronik (*google form*) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh Bagian Organisasi atas SKM pada Semester I dan Semester 2 tahun 2024 pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 3.4
Nilai SKM Per Unsur Semester I

U	Perf.	Expc.
U1	3.17	3.50
U2	3.17	3.17
U3	3.00	3.33
U4	3.83	2.50
U5	3.00	3.33
U6	3.00	3.50
U7	3.00	3.50
U8	2.67	3.50
U9	3.83	3.50
NRR	3.19	3.31
KONV.	79.63	82.87
MUTU	B	B

Tabel 3.5
Nilai SKM Per Unsur Semester 2

U	Perf.	Expc.
U1	3,36	3,82
U2	3,55	3,82
U3	3,36	3,91
U4	4,00	3,55
U5	3,36	3,64
U6	3,36	3,73
U7	3,27	3,91
U8	3,18	3,82
U9	3,55	3,73
NRR	3,44	3,77
KONV.	86,11	94,19
MUTU	B	A

Berdasarkan data di atas maka Nilai IKM dapat di hitung dengan:

$$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Nilai SKM Semester I} + \text{Nilai SKM semester 2}}{2}$$

$$\text{Nilai IKM} = \frac{79.63 + 86.11}{2}$$

$$\text{Nilai IKM} = \frac{165.75}{2}$$

$$\text{Nilai IKM} = 82.9$$

2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 60 , terealisasi sebesar 75.91 dengan capaian 127% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Nilai Sinergitas Kecamatan Tahu 2024

No.	ASPEK	BOBOT	DATA KINERJA
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10	5.18
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	10	9
3.	Pelaksanaan Tugas Delegatif	10	10
4.	Penyelenggaraan Tugas Atributuf	30	20.4833
5.	Inovasi/kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penelitian	27	21.6
6.	Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan	8	6.4393
7.	Pelaksanaan Tugas Lainnya	5	3.2083
	TOTAL	100	75.9109

3.1.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
	Meningkatnya kepuasan masyarakat	IKM Kecamatan Kedungjajang	89	86	96 %	82	82	100 %	85	83.5	98 %	83	82	99 %	86.94	82.68	95.10 %
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	95 %	77 %	81 %	87 %	87 %	100 %	88 %	87,5 %	99 %	88 %	89 %	101 %	89 %	85,48 %	96,05 %
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	95 %	77 %	81 %	87 %	87 %	100 %	88 %	87,5 %	99 %	82 %	58,30 %	66 %	97.22 %	97,22 %	100 %

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dari Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan	
			T	R	C		
1	Tujuan Nilai IKM Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat		83.5	83.8	100.35%	
	Sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan	a Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan		80	82.9	104%	
		b Indikator Nilai Sinergitas Kinerja		60	75.91	127%	


			Kecamatan				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Kedungjajang memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Sedangkan pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Kedungjajan. memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa indikator yang sama yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 0.22% pada indikator indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, hal ini di sebabkan dengan dilaksanakannya tindak lanjut hasil SKM periode sebelumnya sehingga unsur-unsur yang memiliki nilai rendah, dapat di perbaiki pada periode penilaian SKM selanjutnya.

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sbb:

Gambar 2
Grafik Capaian Indikator Nilai IKM



Dari grafik terlihat bahwa dari tahun 2021 sampai 2022 terdapat sedikit penurunan hal ini dikarenakan adanya kenaikan target sedangkan dari tahun 2023 sampai 2024 Mengalami Kenaikan sebesar 1%, hal ini disebabkan dilaksanakannya tindak lanjut hasil SKM periode sebelumnya sehingga unsur-unsur yang memiliki nilai rendah, dapat di perbaiki pada periode penilaian SKM selanjutnya.

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Provinsi/Kabupaten/ Kecamatan Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan realisasi Kecamatan Klakah tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Provinsi/ Kabupaten/Kecamatan Klakah

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Provinsi	Capaian
1.	Tujuan Nilai IKM Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.5	83.8	86.88	104%
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Kabupaten	Capaian
a.	Sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	80	82.9	83.8	103%
		Indikator	Target	Realisasi	Kec.Klakah	Capaian
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	60	75.91	70.78	116%

Realisasi tujuan Nilai IKM Kabupaten dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. pada tahun ini jika dibandingkan dengan Realisasi Provinsi sebesar 104% , Sedangkan Pada sararan Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan pada tahun ini jika di bandingkan dengan realisasi Kabupaten capaiannya sebesar 103%, dan untuk Indikator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan jika dibandingkan dengan Kecamatan Klakah capaian sebesar 116% dan menempatkan Kecamatan Kedungjajang pada Posisi ke 6 (enam) dari 21 Kecamatan.

3.1.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Kedungjajang semuanya telah memenuhi target. jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kecamatan yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

Tujuan : Nilai IKM Kabupaten

Tujuan Nilai IKM Kabupaten dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kinerja tahun ini sebesar 104% (tercapai) Menurut sudut pandang Kecamatan Kedungjajang, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Profesionalisme Pemberi Layanan
2. Penerapan SOP secara Optimal
3. Kemudahan Mengakses Informasi

Sasaran Strategis :

Sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan memiliki 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan capaian kinerja tahun ini sebesar 103% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya
 - a. Evaluasi Kinerja Secara Berkala
 - b. Penerapan SOP secara Optimal
 - c. Melakukan Tindak Lanjut Hasil SKM Periode SebelumnyaSelain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 - b. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan capaian kinerja tahun ini sebesar 117% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya :
 - a. Kerjasama yang baik antar lintas sektor (Forkopimcam dan Pemerintahan Desa) atau JAGUAR (Kedungjajang Guyub, Aman dan Makmur)
 - b. Sinergi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Instansi Vertikal.
 - c. Evaluasi Kinerja Secara Berkala
 - d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada

e. Optimalisasi SDM aparatur yang ada

3.1.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Kedungjajang didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Kedungjajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Nilai IKM Kabupaten	Indeks Pelayanan Publik	100.35%	-	
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	104%	100%	4%
		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	127%	99%	28%

Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa Efisiensi Tujuan Nilai IKM Kabupaten tahun 2024 tidak dapat di hitung di karenakan anggaran pada Nilai IKM Kabupaten melekat pada Anggaran Pemerindah Daerah.

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya Kinerja Kecamatan Kedungjajang tahun 2024 pada indicator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 6.750.000 dan realisasinya sebesar Rp. 6.750.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 3.10. ditunjukkan bahwa Kecamatan Kedungjajang dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 4%, hal ini dikarenakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan dapat

tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin

Untuk sasaran dengan indikator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan tahun 2024 sebesar Rp. 1.823.687.638 dan realisasinya sebesar Rp.1.803.876.007 sehingga penyerapan anggaran sebesar 99%. Pada Tabel 3.11 ditunjukkan bahwa Kecamatan Kedungjajang dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 28%, hal ini dikarenakan indikator Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin kinerja.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Kedungjajang sebanyak 15 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 11 Orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 57%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 9 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang seluruhnya tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Kedungjajang yang ada saat ini dengan kondisi baik 5.10% , rusak 10 % dan rusak berat 84%. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya rusak berat maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini perlu dilakukan penambahan / pemenuhan dan pemeliharaan

3.1.2.6 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungjajang ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1** : Nilai IKM Kabupaten, dengan target 83.5 , realisasi 83.8 dan capaiannya 100.35%. didukung dengan sasaran strategis :

2. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Kinerja Kecamatan.

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu

A. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan

ditunjang oleh 1 program yaitu:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik , dengan kinerja sasaran program Meningkatnya persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP yang diukur dengan indikator persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP . Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 98% sehingga capaiannya 98%. Indikator program ini belum mencapai target karena sarana prasarana dan SDM pada Seksi Pelayanan Umum kurang memadai, sehingga tidak dapat memberikan Pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat:

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya kerjasama yang baik dan evaluasi kinerja secara berkala

B. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Di tunjang oleh 3 (tiga) Program yaitu

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kinerja sasaran program Meningkatnya rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang diukur dengan rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 97% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 103%. Indikator program ini dapat melampaui target karena Adanya koordinasi dan komunikasi yang

baik antar aparaturnya Pemerintahan Kecamatan, Adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor (Forkopimcam), serta Penerapan Inovasi SIGARPU (Aksi Gerbangmas Peduli), Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa dengan target 94% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena Terpenuhinya upaya penyelesaian masalah dan evaluasi kinerja secara berkala.
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan kinerja sasaran Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya Inovasi SIGARPU (Aksi Gerbangmas Peduli).
- 2) Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat melampaui target karena Adanya sinergi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Instansi Vertikal terkait Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena Adanya sinergi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Instansi Vertikal terkait Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini

adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat melampaui target karena Adanya sinergi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Instansi Vertikal terkait Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 12 Fasilitasi dan realisasi 12 Fasilitasi sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya Adanya sinergi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Instansi Vertikal terkait Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kinerja sasaran Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu yang diukur dengan Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu dan Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Target untuk masing-masing indikator yaitu 100% dan realisasi 100%, 96%, 100% sehingga capaiannya 97.21%. Indikator program ini tidak dapat mencapai target karena dari 12 desa hanya 11 desa yang mengumpulkan dokumen APBDes tepat waktu, hal ini di sebabkan karena SDM aparatur desa khususnya desa yang terlambat (Pandansari) kurang memadai.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya optimalisasi Pembinaan Perangkat Desa

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran Meningkatnya Kinerja Kecamatan mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang

memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja di atasnya.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Kedungjajang tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.823.687.636,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp.1.803.876.007 atau sebesar 98.91%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,768,142,638	1,748,541,007	98.89%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6,750,000	6,750,000	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23,670,000	23,460,000	99.11%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10,800,000	10,800,000	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,200,000	7,200,000	100%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.125.000	7.125.000	100%
		Rp.1.823.687.636	Rp.1.803.876.007	98.91%

3.3.2. PENGHARGAAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Kedungjajang belum memperoleh penghargaan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

3.3.3 INOVASI

Pada tahun 2024 Kecamatan Kedungjajang telah melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kinerja antara lain :

1. APEL MADU (Aksi Pelayanan Prima dan Terpadu)

Berangkat dari gambaran kondisi warga masyarakat Kecamatan kedungjajang yang kompleks dimana salah satunya adalah dari kelompok masyarakat marginal, yang dua diantaranya adalah dari kelompok masyarakat lansia dan disabilitas yang tidak jarang memiliki keterbatasan dalam melengkapi

dokumen administrasi kependudukan. Atas dasar itu dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan administrasi kependudukan, Kecamatan Kedungjajang melakukan terobosan dengan memunculkan inovasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan yang pada intinya layanan yang diberikan adalah layanan khusus berupa fasilitasi mobilisasi pemohon dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Kedungjajang berkolaborasi dengan pemerintah Desa setempat, dimana pemohon berdomisili, untuk selanjutnya inovasi ini di sebut dengan inovasi Aksi Pelayanan Prima dan Terpadu dengan akronim " APEL MADU" Inovasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan inklusif dengan menitikberatkan kepada pelayanan administrasi kependudukan untuk kaum marginal termasuk penyandang disabilitas diwilayah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Inovasi ini dilaksanakan dengan tahapan :

1. Kecamatan kedungjajang secara aktif akan menginventarisir warga yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.
2. Berdasarkan data yang ada kemudian Kecamatan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa untuk mobilisasi pemohon layanan.
3. Selanjutnya pemohon akan dilayani khusus secara cepat dan tepat sesuai standar .

Dengan adanya inovasi ini seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Kedungjajang baik kaum marginal dapat dengan mudah memiliki dokumen kependudukan baik KTP maupun Kartu Keluarga sehingga segala hak warga negara dapat diakses karena di setiap pelayanan pemerintah mutlak membutuhkan dokumen kependudukan.

➤ **TUJUAN INOVASI**

Untuk memudahkan masyarakat yang sudah menjadi wajib KTP, namun belum bisa datang ke kantor Kecamatan Kedungjajang karena keterbatasan fisik dan usia untuk melakukan perekaman KTP.

2. SI RAPED (Evaluasi Rancangan Perdes, APBDes)

Berdasarkan keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 , tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimana salah satunya adalah kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Camat Kedungjajang mengambil langkah terobosan terkait tata kelola teknis pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana dalam teknis pelaksanaannya secara nyata memaksimalkan fungsi Tim Evaluator yang terdiri

atas Sekretaris Kecamatan , Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat beserta staf untuk memeriksa keseluruhan Subtansi yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Dalam kegiatan ini Camat juga mengundang Tim Penyusun rancangan peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa yang terdiri dari unsur perangkat Desa serta koordinator Kecamatan, Pendamping lokal Desa, Korcam Tenaga pendamping Desa dan tenaga pendamping Desa setempat. Dalam kegiatan ini Tim penyusun rancangan peraturan desa dimaksud diwajibkan untuk menyajikan poin subtansi dalam rancangan peraturan Desa dalam bentuk power point, untuk disajikan dihadapan Tim Evaluator Kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Nilai IKM Kabupaten dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaiannya sebesar 100.35% dan dapat di kategorikan Sangat Tinggi.
2. Capaian Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan 104% dan Untuk Indikator sasaran Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat capaian sebesar 127%, Capaian kedua indicator dapat di kategorikan Sangat Tinggi.
3. Dalam pelaksanaan anggaran APBD tidak semua dana dibelanjakan. Terdapat sisa pagu anggaran Rp.19.811.631,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tuga Puluh Satu Rupiah) dari anggaran yang disediakan Rp. 1.823.687.638,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta enam ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). Sisa pagu tersebut disebabkan kurangnya penyerapan Anggaran Gaji, Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, Cetak dan Penggandaan ,Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan perencanaan anggaran untuk lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas/rutin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Memberikan dorongan dan dukungan terhadap kinerja PPTK serta meningkatkan kapasitas PPTK sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)**
- ❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA, SE**

Jabatan : Camat Kedungjajang

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si


Lumajang, 02 September 2024
Pihak Pertama,

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	80
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	60

	Program		Anggaran
1.	Pprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.823.687.638
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	6.750.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	23.670.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	10.800.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	7.200.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	7.125.000
	JUMLAH	Rp.	1.823.687.638


 Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Lumajang, 02 September 2024
 CAMAT KEDUNGJAJANG


SAMSUL NURUL HUDA, SE
 NIP. 19830608 201001 1 034

PERHITUNGAN SASARAN

Indikator 1 : Nilai IKM Kecamatan

Nilai SKM Per Unsur Semester I

U	Perf.	Expc.
U1	3.17	3.50
U2	3.17	3.17
U3	3.00	3.33
U4	3.83	2.50
U5	3.00	3.33
U6	3.00	3.50
U7	3.00	3.50
U8	2.67	3.50
U9	3.83	3.50
NRR	3.19	3.31
KONV.	79.63	82.87
MUTU	B	B

Nilai SKM Per Unsur Semester 2

U	Perf.	Expc.
U1	3,36	3,82
U2	3,55	3,82
U3	3,36	3,91
U4	4,00	3,55
U5	3,36	3,64
U6	3,36	3,73
U7	3,27	3,91
U8	3,18	3,82
U9	3,55	3,73
NRR	3,44	3,77
KONV.	86,11	94,19
MUTU	B	A

Berdasarkan data di atas maka Nilai IKM dapat di hitung dengan:

$$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Nilai SKM Semester I} + \text{Nilai SKM semester 2}}{2}$$

$$\text{Nilai IKM} = \frac{79.63 + 86.11}{2}$$

$$\text{Nilai IKM} = \frac{165.75}{2}$$

$$\text{Nilai IKM} = 82.9$$

Indikator 2 : Nilai Sinergisitas Kecamatan

Nilai Sinergisitas Kecamatan Tahu 2024

No.	ASPEK	BOBOT	DATA KINERJA
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10	5.18
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	10	9
3.	Pelaksanaan Tugas Delegatif	10	10
4.	Penyelenggaraan Tugas Atributuf	30	20.4833
5.	Inovasi/kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penelitian	27	21.6
6.	Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan	8	6.4393
7.	Pelaksanaan Tugas Lainnya	5	3.2083
	TOTAL	100	75.9109

Formulasi Penghitungan Kinerja Program

No	Program	Indikator Program	Formulasi	Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	71 Fasilitas Tahun Berkenaan yang direncanakan/70 Fasilitas yang telah dilakukan dikali 100% dengan hasil 100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan dibagi jumlah Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang direncanakan dikali 100	1875 Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan dibagi 1900 Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang direncanakan dikali 100 dengan hasil 98%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	1 Fasilitas Tahun Berkenaan yang direncanakan/1 Fasilitas yang telah dilakukan dikali 100% dengan hasil 100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100	12 Fasilitas Tahun Berkenaan yang direncanakan/12 Fasilitas yang telah dilakukan dikali 100% dengan hasil 100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100	12 Fasilitas Tahun Berkenaan yang direncanakan/12 Fasilitas yang telah dilakukan dikali 100% dengan hasil 100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	12 Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi 12 desa dikali 100 dengan hasil 100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	11 Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi 12 desa dikali 100 dengan hasil 91.66%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	12 Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi 12 desa dikali 100 dengan hasil 100%

**Lembar Pengukuran Kinerja
Kecamatan Kedungjajang Tahun
2024**

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kecamatan Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Kedungjajang	80 Angka	82.9 Angka	104%
2	Meningkatnya Kecamatan Kinerja	Sinergisitas Kecamatan Kinerja	Nilai Sinergitas Kedungjajang Kecamatan	60 Angka	75.91 Angka	127%

Lumajang, 31 Desember 2024
Camat Kedungjajang



SAMSUL NURUL HUDA S.E
NIP. 19830608 201001 1 034

Dokumentasi Kegiatan

1		Evaluasi Kinerja Secara Berkala Oleh Camat Kedungjajang
2		Fasilitasi Penjaringan Perangkat Desa oleh Seksi Pemerintahan
3		Fasilitasi Musrenbangdes oleh Seksi PMD
4	 <p>vivo V40 ZEISS 24mm f/1.88 1/14s ISO8898 31/12/2024, 20.07</p>	Apel Gabungan Forkopinca dalam rangka pengamanan tahun baru

5		<p>Desk Evaluasi APBDes TA 2025 Oleh Tim Binwas Kecamatan Kedungjajang</p>
6		<p>Giat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan napza di desa curahpetung</p>
7		<p>Giat pelatihan penanggulangan bencana di desa Kedungjajang</p>
8		<p>Sosialisasi gempita desa di desa Wonorejo</p>
9		<p>Verifikasi dan pemutakhiran data sasaran keluarga miskin dan keluarga miskin extreme(P3KE)</p>

10.



Harmonisasi bersama
Tokoh agama dan
tokoh Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 24 Juli 2024

Kepada

Yth. Camat Kedungjajang

di

LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.4/1491/427.16/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Semester I Tahun 2024

sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 000.3.6/162/427.16/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2024, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 tahun 2024 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. **Nilai IKM** = 79,63 dengan menggunakan unsur pelayanan versi Kemenpan RB.
Nilai IKM = 79,55 dengan menggunakan unsur pelayanan versi KPK.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas :
 - a. 9 unsur pelayanan versi Menpan RB (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan, sarana dan masukan)
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Hasil **analisis menggunakan metode IPA** (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James dengan menggunakan 9 unsur pelayanan versi Menpan RB dan 2 tambahan unsur pelayanan versi KPK, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 9, yaitu: 1) persyaratan pelayanan, 2) kompetensi pelayanan, 3) perilaku pelaksana, 4) kualitas prasarana dan sarana, 5) *transparansi pelayanan*, 6) *integritas petugas pelayanan*, 7) prosedur pelayanan, 8) waktu pelayanan, dan 9) produk pelayanan.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 2, yaitu: 1) pengelolaan pengaduan, dan 2) biaya/tarif.
4. **Saran perbaikan** bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, yaitu : Nihil.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. **mempublikasikan** nilai IKM, baik secara **elektronik** dan **non-elektronik**, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester I, rencana aksi dan realisasi rencana aksi SKM tahun 2024 (triwulan I – triwulan IV)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Selasa 20 tanggal Agustus 2024** melalui email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id dengan menggunakan format laporan yang telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3 pada link sebagai berikut <https://bit.ly/FORMAT-LAPORAN-SKM-FKP-2024> .
4. **merealisasikan rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih

SEKRETARIS DAERAH

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si

NIP. 19690507 198903 1 004

Tembusan :

Yth.: Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara No. 7 Telp./Fax. (0334) 881255 email : bag.organisasi@lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67316

Lumajang, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. Camat Kedungjajang

di

LUMAJANG

Nomor : 000.8.3.4/259/427.16/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Semester 2 Tahun 2024

Sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 000.3.6/337/427.16/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2024, maka disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 tahun 2024 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. **Nilai IKM** = 86,11 dengan menggunakan unsur pelayanan versi Kemenpan RB.
Nilai IKM = 85,74 dengan menggunakan unsur pelayanan versi KPK.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas :
 - a. 9 unsur pelayanan versi Menpan RB (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan)
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Hasil **analisis menggunakan metode IPA** (*Importance-Performance Analysis*) dari Martilla dan James dengan menggunakan 9 unsur pelayanan versi Menpan RB dan 2 tambahan unsur pelayanan versi KPK, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 8, yaitu: 1) persyaratan pelayanan, 2) waktu pelayanan, 3) perilaku pelaksana, 4) kualitas prasarana dan sarana, 5) *transparansi pelayanan*, 6) *integritas petugas pelayanan*, 7) produk pelayanan, dan 8) kompetensi pelaksana.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 3, yaitu: 1) prosedur pelayanan, 2) biaya/tarif dan 2) pengelolaan pengaduan.
4. **Saran perbaikan** bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi yaitu : Nihil

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. **mempublikasikan** nilai IKM, baik secara **elektronik** dan **non-elektronik**, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 2, rencana aksi dan realisasi rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 1 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 27 Januari 2025** melalui : <https://bit.ly/LAP-SKM-SEMESTER-2> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terimakasih.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

Tembusan :

Yth.: Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan)

**RENCANA AKSI TINDAKLANJUT HASIL PELAKSANAAN SKM SEMESTER 2 TAHUN 2024
PADA OPD / UNIT KERJA ...**

No	Prioritas Perbaikan dan Saran Perbaikan dari Responden	Rencana Tindaklanjut	Penanggungjawab / Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst.					

Lumajang, Januari 2025
Kepala OPD / Unit Kerja

ttd + stempel

NAMA
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430
KEDUNGJAJANG – 67358

Lumajang, 19 Februari 2024

K e p a d a :

Yth. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Lumajang
di

L U M A J A N G

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.3.4 / 235 / 427.96 / 2024

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Dikirim dengan hormat : <ul style="list-style-type: none">Laporan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tribulan IV Tahun 2023 pada Kecamatan Kedungjajang	1 (satu) lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum.


CAMAT KEDUNGJAJANG
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SKM TRIWULAN IV TAHUN 2023
PADA KECAMATAN KEDUNGAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	PRIORITAS PERBAIKAN DAN SARAN PERBAIKAN DARI RESPONDEN	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas Pelayanan pada pengguna layanan di Kecamatan Kedungjajang	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	07.30 - 15.30 WIB
2	PRODUK LAYANAN	Mempertahankan kualitas pelayanan dan lebih gencar untuk mensosialisasikan produk layanan pada media sosial yang dimiliki Kecamatan Kedungjajang		
3	KUALITAS SARANA DAN PRASARANA	Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana guna kenyamanan pengguna layanan seperti menyediakan ruang laktasi, serta menyediakan sarana Wifi gratis bagi pengguna layanan dan lainnya		
4	PERILAKU PELAKSANA	Mempertahankan kualitas pelayanan yang selalu memberikan pelayanan yang prima dan keramahan dalam memberikan layanan		
5	KOMPETENSI PELAKSANA	Mempertahankan kualitas pelayanan yang selalu memberikan pelayanan yang prima dan keramahan dalam memberikan layanan serta untuk tidak lupa cek kembali Dokumen sebelum diberikan kepada pengguna layanan agar tidak terjadi kesalahan dalam percetakan dokumen		

Kedungjajang, 19 Februari 2024



SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Kode Pos : 67316
Telp./Fax. (0334) 887464, E-mail : bag.tapem@lumajangkab.go.id

Lumajang, 9 Desember 2024

Nomor : 100.2.2.4/47/427.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Sinergitas
Kinerja Kecamatan Tahun
2024

Kepada
Yth. Camat se Kab. Lumajang
di

L U M A J A N G

Sehubungan telah berakhirnya kegiatan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2024 untuk kinerja Tahun 2023 melalui aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN), maka bersama ini disampaikan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI SKK
1.	Kecamatan Pronojiwo	93,15
2.	Kecamatan Jatiroto	88,41
3.	Kecamatan Yosowilangun	82,03
4.	Kecamatan Rowokangkung	79,30
5.	Kecamatan Sumpusoko	77,71
6.	Kecamatan Kedungjajang	75,91
7.	Kecamatan Pasirian	74,34
8.	Kecamatan Sukodono	74,12
9.	Kecamatan Senduro	70,62
10.	Kecamatan Klakah	70,78
11.	Kecamatan Tempeh	70,73
12.	Kecamatan Tempursari	68,63
13.	Kecamatan Candipuro	68,26
14.	Kecamatan Pasrujambe	67,03
15.	Kecamatan Ranuyoso	65,41
16.	Kecamatan Randuagung	63,57
17.	Kecamatan Gucialit	63,80
18.	Kecamatan Lumajang	63,33
19.	Kecamatan Padang	62,19

20.	Kecamatan Kunir	60,95
21.	Kecamatan Tekung	57,97
Total Nilai SKK....		1.498,24
Rata-Rata Nilai SKK....		71,34

Demikian untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah,

}{ttd}

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 196905071989031004

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Lumajang (sebagai laporan).